



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA *CENTER*
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan Pedoman Pengelolaan Data *Center*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Data *Center* Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA CENTER PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada

masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

9. Informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, racangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan dan/atau menyebarkan informasi an tar media.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggara pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Data Center (DC) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
13. *Disaster Recovery (DR)* adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika tejadi gangguan serius yang menimpa Data Center.
14. Sistem tata udara atau *heating, ventilation, dan air-conditioning (HVAC)* adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
15. *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran dalam gedung atau ruangan.
16. Sumber Listrik atau Catu Daya (*Power Supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain.
17. *Uninterruptible Power Supply (UPS)* adalah perangkat penyedia catu daya alternative dengan baterai yang bisa memberikan catu daya tanpa jeda (interupsi) ketika sumber listrik utama tidak tersedia.
18. Generator Set (Genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga Listrik.
19. *Back Up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data

- tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
20. Redundansi suatu fasilitas adalah back up terhadap perangkat keras dan/atau perangkat lunak pada fasilitas tersebut.
 21. Standar Data Center Tier-2 adalah standar Data Center yang memiliki redundansi pada komponen sistem komputer atau server, perangkat jaringan, jalur jaringan ke internet, sumber listrik, Genset dan sistem HVAC.
 22. Standar Internasional untuk Data Center adalah satu dari tiga standar desain, implementasi dan pengoperasian Data Center yaitu ANSI/BISCI 002, ANSI/TIA 942-A, dan EN 50600 Series.
 23. Server adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.
 24. *Database* atau Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
 25. Sistem manajemen basis data (*database management system/DBMS*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data.
 26. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah rangkaian protokol komunikasi yang merupakan model komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip, biasa dikenal dengan singkatan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) atau IP (Internet Protocol).
 27. Nama Domain Induk adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau e-mail server di sebuah jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server, selain itu juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit alamat IP.
 28. Nama Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk. Subdomain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs.
 29. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau Perusahaan.
 30. *IP Private* adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan intranet yang tidak membutuhkan akses langsung ke internet, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke internet.

31. *Hosting* adalah sebuah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan internet atau intranet.
32. Integrasi adalah sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
33. Data Center Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Teluk Wondama Data Center (TWDC) adalah keseluruhan sistem komputer, server beserta perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasinya, serta sistem jaringan komputer baik intranet maupun internet, yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung pengolahan sistem teknologi informasi dan akses jaringan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
34. Teluk Wondama *Disaster Recovery* yang selanjutnya disebut TWDR adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat sistem teknologi informasi, aplikasi dan data, sebagai cadangan untuk persiapan menghadapi bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama meliputi:

- a. Pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan *Data Center* beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, *HVAC System Fire Suppression System* dan *Genset*;
- b. Pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan

- c. Pengelolaan layanan penggunaan fasilitas Data Center untuk memenuhi kebutuhan sistem *database* dan aplikasi Pemerintah Daerah.

BAB IV FASILITAS DATA CENTER

Pasal 4

Fasilitas Data Center terdiri atas:

- a. TWDC yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. TWDC yang terintegrasi dengan pusat jaringan komputer intranet dan internet Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
- c. Gedung atau ruangan TWDC yang dirancang dan dibangun khusus untuk keperluan TWDC Kabupaten Teluk Wondama;
- d. TWDC yang dibangun dan dikembangkan dengan target sekurang-kurangnya memenuhi standar Data Center Tier-2 dan terdapat *Fire Suppression System*; dan
- e. Keamanan fisik dan fasilitas TWDC yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan sistem komputer, *database* dan aplikasi di dalam TWDC.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Data Center yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di dalam TWDC.
- (3) penggunaan perangkat untuk sistem komputer, *database* dan aplikasi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang akan menempatkan perangkat komputer, server, sistem *database* atau aplikasi di dalam TWDC, mengajukan permohonan penyediaan fasilitas hosting untuk sistem *database* dan aplikasinya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta menandatangani perjanjian layanan *hosting*.
- (2) Kepala Diskominfo memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Diskominfo bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya melakukan rapat kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan;
 - b. Diskominfo dapat menolak permohonan atau melanjutkan ke tahap berikutnya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Diskominfo menyediakan fasilitas uji coba [*staging*] untuk sistem *database* dan aplikasi yang dimohonkan

- dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dan bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *database* dan aplikasi; dan
- d. Keamanan sistem *database* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Berdasarkan uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Diskominfo dapat menolak, mengembalikan atau menyetujui permohonan dari Perangkat Daerah;
 - (4) Diskominfo berhak melakukan penghentian layanan baik yang bersifat permanen maupun sementara tanpa kewajiban bagi Diskominfo untuk mengganti kerugian material dan nonmaterial di sisi Perangkat Daerah (pengguna) yang terjadi akibat penghentian layanan tersebut apabila diketahui Perangkat Daerah (pengguna) melakukan pelanggaran terhadap dan Ketentuan Penggunaan Layanan ini atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - (5) Diskominfo berhak menghentikan layanan sementara *Hosting (suspend)* apabila layanan tidak digunakan dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut. Layanan akan dihapus apabila tidak terpakai selama 1 tahun.

BAB V TELUK WONDAMA *DISASTER RECOVERY*

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan TWDR dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) TWDR digunakan sebagaimana fasilitas untuk menempatkan *backup system database* dan aplikasi yang berjalan di TWDC.
- (3) TWDR ditempatkan di lokasi yang jauh dari lokasi TWDC dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan, tingkat atau *tier Data Center* yang berbeda dengan TWDC.

BAB VI OPERASI DAN INTEGRASI TWDC DAN TWDR

Pasal 8

- (1) Pengoperasian TWDC beserta seluruh fasilitas pendukungnya, *back up* sistem *database* dan aplikasi yang berada di dalam TWDC dan TWDR dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Sistem *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang ditempatkan diluar TWDC dan TWDR dipindah/diintegrasikan ke TWDC dan TWDR.

Pasal 9

- (1) Pengoperasian TWDC dan TWDR memperhatikan kebutuhan integrasi dengan Data Center Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional.
- (2) lainnya, dilakukan keterhubungan jaringan (interkoneksi) dengan Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah baik melalui jaringan intranet maupun jaringan internet.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 10

Evaluasi pengelolaan TWDC dilakukan minimal sekali dalam setahun oleh lembaga yang bersertifikat untuk melaksanakan evaluasi/audit Data Center.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 19 Maret 2024
BUPATI TELUK WONDAMA,

HENDRIK S. MAMBOR

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	1
Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
Kabag Hukum	3

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,



ASER WAROY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 13